



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
email:dknas@musirawaskab.go.id
Website :http://disdik.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/ 070/Disdik/ 2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD TUNAS HARAPAN DESA HARAPAN MAKMUR KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang :

- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD TUNAS HARAPAN Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Nomor : 221.1/003/PAUD TH/HM/2017
- Surat Rekomendasi dari KUPD Pendidikan Kecamatan Muara Lakitan Nomor : 421.1/13/UPT-Dik/M/2017
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Nomor : 140/28/HM/2017
- Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Schubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : **PAUD TUNAS HARAPAN**
Alamat : Desa Harapan Makmur Kec. Muara Lakitan
Program : Program Kelompok Bermain (KB)
Program : Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Tunas Harapan harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut. Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN
DIDALAM RANGKAIAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKANTO, M.Pd
PEMBINA TK.I

19630824 199412 1 001



KECAMATAN MUARA LAKITAN DESA HARAPAN MAKMUR

Alamat : Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas 31666

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA HARAPAN MAKMUR

NOMOR : 140 / 34 / HM / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS HARAPAN
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman,sehat, cerdas, trampil dan berahlak mulia sebagai tahapan awal adalah pendidikan anak.
- b. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan anak usia dini di Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

MENGINGAT

- : a. Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
- b. Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- c. Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- d. Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- e. Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2015 tentang Desa.
- f. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
- g. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- h. Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No.16 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk pengurus pendidikan anak usia dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) Desa Harapan Makmur dengan nama PAUD TUNAS HARAPAN dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Sekolah, tenaga pendidik PAUD TUNAS HARAPAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Harapan Makmur
Pada Tanggal : 07. Juni 2016
KEPALA DESA HARAPAN MAKMUR



Tembusan Yth.:

1. Camat Kecamatan Muara Lakitan
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Muara Lakitan
3. Arsip